



PUTUSAN

Nomor : 177/PID/2014/PT.DKI.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : AGNES LEUNG binti (Alm) LEUNG WA HENG;-

Tempat Lahir : Jakarta ;-----

Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/25 Oktober 1956 ;-----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Apartemen Hayam Wuruk Lt.II No. 201
Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari,
Jakarta Barat ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan ;-----

1. Penuntut Umum, melakukan penahanan kota sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2012 ;-----
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan Penahanan kota sejak 7 November 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012, kemudian dialihkan menjadi tahanan Rutan sejak tanggal

Hal 1 dari 8 Halaman Putusan No.177/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Desember 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 ;-----

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Februari 2013 ;-----

- Terdakwa tidak menjalani Tahanan Rutan oleh karena pihak Rutan berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Klinik Rutan Jakarta Timur menerangkan Terdakwa sedang dalam Hipertensi+Gastritis+Asma ;-

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :
LUKMAN HAKIM, SH.MH., SRI MULYANTO, SH,SP. Advokat,
Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum LH & Partners,
beralamat di Komplek Perkantoran Ruko Pasar Induk Blok D.I No. 31
Jl. Kramat Jati Raya Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 02 Juli 2013 ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:-----

- I. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-2022/
JKT.BR/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012, terhadap Terdakwa
sebagai
berikut :-----

Dakwaan :-----

-----Bahwa ia terdakwa AGNES LEUNG Binti (Alm) LEUNG WA HENG
pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 17.00 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Lobby Apartemen Hayam Wuruk Jl. Hayam Wuruk Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melakukan penganiayaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 17.00 WIB sewaktu saksi korban TJUNNY TANUDJAJA yang menjabat sebagai pengurus PPRS (Perhimpunan Penghuni Rumah Susun) di Apartemen Hayam Wuruk datang ke Kantor Apartemen Hayam Wuruk Jl. Hayam Wuruk No. 108 Kelurahan Maphar Kecamatan Tamansari Jakarta Barat untuk tanda tangan keuangan, kemudian selesai tanda tangan saksi korban keluar menuju Lobby dan melihat terdakwa AGNES LEUNG Binti (Alm) LEUNG WA HENG yang sedang duduk di Kantor PPRS dan sewaktu saksi korban melintas didepan terdakwa tiba-tiba terdakwa meludah sambil mengeluarkan kata-kata kotor “najis” didepan saksi korban yang sedang jalan lalu saksi korban menegur terdakwa dengan dengan mengatakan “kamu bukan pengurus jangan suka nongkrong di kantor apartemen” lalu terjadi cekcok mulut dan terdakwa menyerang saksi korban dengan tangan kanannya mencakar muka saksi korban mengenai pipi kanan sehingga pipi kanan saksi korban mengalami luka mengeluarkan darah terkena cakaran tersebut.-----

Hal 3 dari 8 Halaman Putusan No.177/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 36/XII/2011/VR tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Harris Soesilo Lawanto di Jakarta dengan mengingat sumpah jabatan, dengan _____ hasil pemeriksaan :-----

- Luka lecet pada pipi kanan korban disebabkan oleh kekerasan tumpul. Oleh karena hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

II. Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-2022/ JKT.BR/10/2012., tanggal 29 April 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa AGNES LEUNG Binti (Alm) LEUNG WA HENG bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 _____ ayat _____ (1) KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGNES LEUNG Binti (Alm) LEUNG WA HENG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa tahanan kota, dengan perintah untuk ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti Surat

berupa :-----

- Visum et Repertum Nomor : 36/XII/2011/VR tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Harris Soesilo Lawanto mengingat sumpah jabatan dokter pada Rumah Sakit Husada di Jakarta dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka lecet pada pipi kanan korban disebabkan oleh kekerasan tumpul. Oleh karena hal tersebut, tidaklah terjadi penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-----

III. Salinan sah putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 2074/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR., tanggal 4 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Sebelum memutus pokok perkara.-----
- Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum.-----
- Memerintahkan Penuntut Umum agar supaya melanjutkan pemeriksaan perkara ini.-----

Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, No. 2074/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR., tanggal 03 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 8 Halaman Putusan No.177/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGNES LEUNG binti (Alm) LEUNG WA HENG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

IV. Akte Permintaan Banding Nomor : 2074/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., tertanggal 04 Juli 2013 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Juli 2013 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2074/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR., tanggal 03 Juli 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2013 ;-----

Akte Permintaan Banding Nomor : 2074/Pid.B/2012/PN.Jkt.Bar., tertanggal 08 Juli 2013 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Juli 2013 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2074/PID.B/2012/PN.JKT.BAR.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2014 ;-----

V. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 November 2013 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014 ;-----

VI. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10.U2/1802/HK.01/III/2014., dan Nomor : W10.U2/1803/HK.01/III/2014., masing-masing tertanggal 19 Maret 2014 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa terhitung sejak tanggal 20 Maret 2014 selama 7 (tujuh) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Banding ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2074/PID.B/2012/PN.JKT.BAR, tanggal 03 Juli 2013, Memori Banding, maka Majelis Hakim

Hal 7 dari 8 Halaman Putusan No.177/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dan hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam memori banding tidak ada hal-hal yang dapat merubah putusan aquo sehingga memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2074/PID.B/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 03 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan - Peraturan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa AGNES LEUNG binti (Alm) LEUNG WA HENG dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta



Barat

tersebut;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2074/PID.B/ 2012/PN.JKT.BAR., tanggal 03 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;-
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **15 Juli 2014** oleh Kami : **SELVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.**, dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 177/Pid/2014/PT.DKI., tertanggal 3 Juli 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Juli 2014** dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HAIVA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, SH.

SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, SH.

—

